



PUTUSAN

Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Aceh Tengah
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Juni 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kecamatan Atu Lintang,
Kabupaten Aceh Tengah

Terdakwa II

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXX XXX
Tempat lahir : Gayo Murni
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Agustus 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kecamatan Atu Lintang,
Kabupaten Aceh Tengah

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer



1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 s/d 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 5 Juni 2024 s/d 4 Juli 2024;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Mahkamah Syar'iah Takengon sejak tanggal 5 Juli 2024 s/d 3 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 s/d 9 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2024 s/d tanggal 28 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 29 Agustus 2024 s/d 7 Oktober 2024;
7. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 8 Oktober 2024 s/d 6 November 2024;
8. Perpanjangan ke-II oleh Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 7 November 2024 s/d 6 Desember 2024
9. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 283/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 27 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 283/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 27 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Kurniawan, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Lebe Kader Yos Sudarso, Lr Sedap Malam No. 28 E Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor: 392/SK/2024/MS.Tkn, tanggal 16 Desember 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn. tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024, dan tanda terima memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 16 Desember 2024;

Telah membaca kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Terdakwa tanggal 22 Desember 2024 dan tanda terima kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 22 Desember 2024;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024, namun Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 31 Desember 2024;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) kepada Para Terbanding/Para Terdakwa tanggal 17 Desember 2024, namun Para Terbanding/Para Terdakwa tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 31 Desember 2024;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn. tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dalam perkara Para Terbanding/Para Terdakwa tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 3/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-881/L.1.17/07/2024, tanggal 8 Agustus 2024, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Kesatu

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa XXXXX mengechat korban dengan mengatakan “P” namun korban tidak ada membalasnya kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa XXXXX menelepon korban dengan mengatakan “bisa keluar malam ni?” kemudian korban mengatakan “bisa, lama ke?” kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “enggak lama, sebentar cuma” kemudian korban mengatakan “kemana?” kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “ke rumahku, dimana dijemput?” kemudian korban mengatakan “di terminal lama” kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “jam berapa bisa dijemput?” kemudian korban menjawab “jam 8” kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “o ya udah” kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa XXXXX menelepon korban dengan mengatakan “ini aku mau kesitu” kemudian korban mengatakan “iya” kemudian sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa XXXXX sudah sampai di terminal lama Takengon Terdakwa XXXX kembali menelepon korban dengan mengatakan “dimana?” kemudian korban mengatakan “tunggu situ bentar (terminal lama)” kemudian kamipun bertemu di dekat terminal lama kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “ayuk” kemudian korbanpun langsung naik ke sepeda motor yang dikendarainya kemudian ternyata korban dibawa ke rumahnya yang beralamat di kp. Gayo Murni Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah kemudian sekira pukul 22.50 Wib kami sampai di rumah Terdakwa XXXXX yang beralamat di Kp. Gayo Murni Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah kemudian Terdakwa XXXXX menyuruh korban untuk masuk kedalam rumahnya tersebut, yang mana rumahnya tidak ada orang (kosong) setelah korban masuk kedalam rumahnya korban langsung disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa XXXXX dan kemudian Terdakwa XXXXX keluar teras rumah tersebut sebentar seperti menelepon seseorang tapi korban tidak mendengarnya kemudian yang pertama sekira pukul 23.00 Wib saat saudara XXXXX kembali dari luar rumah langsung masuk kedalam kamar dan langsung duduk disamping korban dan memeluk tubuh korban kemudian Terdakwa XXXXX menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kirinya sehingga korban terlentang diatas kasur dikamar tersebut

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



kemudian Terdakwa XXXXX langsung membuka celana dan celana dalam korban sampai habis sehingga terlihat kemaluan korban kemudian Terdakwa XXXXX juga langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai terlihat kemaluannya kemudian korban menyuruh Terdakwa XXXXX untuk memadamkan lampu dengan mengatakan “matiin aja lampu tu” kemudian Terdakwa XXXXX pun memadamkan lampu tersebut namun kamar tersebut tidak gelap total melainkan ada sedikit-sedikit cahaya dari lampu luar kemudian Terdakwa XXXXX menindih badan korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut korban) kemudian Terdakwa XXXXX memakai kembali celana dan celana dalamnya dan kemudian keluar kamar sebentar namun korban tidak mengetahui Terdakwa XXXXX ngapain kemudian sekira pukul 23.10 Wib Terdakwa XXXXX masuk kembali kedalam kamar bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Terdakwa XXXXX dan sdr XXXXX dan kemudian Terdakwa XXXXX kembali berbaring ke samping sebelah kiri korban diatas kasur di kamar tersebut dan Terdakwa XXXXX serta sdr XXXXX duduk-duduk diatas ambal sambil merokok dan cerita-cerita di ambal tersebut Yang kedua pada hari yang sama dengan kejadian yang pertama yaitu hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib kemudian Terdakwa XXXXX membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa XXXXX langsung menindih korban dan memasukkan kembali kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dan kemudian Terdakwa XXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 4 (empat) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut korban) kemudian kami duduk diatas kasur tersebut dan Terdakwa XXXXX memegang handphone miliknya kemudian Terdakwa XXXXX turun dari kasur dan duduk diatas ambal dikamar tersebut kemudian Yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib saat korban golek-golek di atas kasur di kamar tersebut Terdakwa XXXXX tiba-tiba mendekati

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ikut golek-golek disamping sebelah kiri korban sambil merokok kemudian Terdakwa XXXXX memberikan rokoknya tersebut kedalam mulut korban namun tidak mau korban hisap karena rokok bekas kemudian Terdakwa XXXXX membuka celana dan celana dalamnya sampai habis sehingga terlihat kemaluannya dan kemudian Terdakwa XXXXX langsung menindih badan korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke lubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut korban) kemudian Terdakwa XXXXX kembali memakai celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa XXXXX turun dari kasur ke samping Terdakwa XXXXX dan tidur disamping Terdakwa XXXXX dan korban tidur diatas kasur tersebut sendirian kemudian Yang Keempat pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.45 Wib tiba-tiba sdr XXXXX naik keatas kasur dan berbaring disamping sebelah kiri korban kemudian sdr XXXXX langsung memasukkan jari tengah dan jari manis tangan sebelah kirinya kedalam lubang kemaluan korban sambil digoyang-goyangkannya jarinya tersebut didalam lubang kemaluan korban selama + 30 (tiga puluh menit) kemudian sdr XXXXX turun dari kasur tersebut ikut duduk diatas ambal kemudian, Yang Kelima pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib korban terbangun dan kemudian korban membangunkan Terdakwa XXXXX dan korban meminta untuk diantar pulang namun Terdakwa XXXXX mengatakan besok aja udah malam ni dan kemudian Terdakwa XXXXX naik keatas kasur dan berbaring disamping kiri korban dan kemudian Terdakwa XXXXX langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut korban) kemudian Terdakwa XXXXX turun dari kasur dan memakai kembali celana dan celana dalamnya dan korban kembali tidur sendirian diatas tempat tidur tersebut kemudian Yang keenam pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa XXXXX membangunkan korban dengan cara berbaring

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping sebelah kiri korban dan kemudian mengatakan “uy uy bangun uy” kemudian korban terbangun dan Terdakwa XXXXX mengarahkan wajah dan badan korban menghadap ke arah tubuhnya kemudian Terdakwa XXXXX kembali membaringkan tubuh korban kemudian Terdakwa XXXXX membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih tubuh korban yang mana saat itu korban sudah tidak memakai celana dan Terdakwa XXXXX langsung memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut) korban kemudian Terdakwa XXXXX memakai celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa XXXXX tidur disamping korban dan korban pun tidur kemudian Yang Ketujuh pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa XXXXX kembali membangunkan korban dan korbanpun terbangun dan kemudian Terdakwa XXXXX langsung membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa XXXXX menindih badan korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut korban) kemudian sekira pukul 06.30 Wib nya korban melihat Terdakwa XXXXX dan sdr XXXXX keluar dari kamar tersebut namun korban tidak mengetahui kemana Terdakwa XXXXX dan sdr XXXXX pergi dan korban kemudian tidur dan Terdakwa XXXXX juga tidur kemudian kami hanya berdua didalam kamar tersebut sampai siang menjelang sore kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa XXXXX keluar dari rumah tersebut untuk mengambil sepeda motornya kemudian Yang kedelapan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wibnya Terdakwa XXXXX kembali kedalam kamar di rumah tersebut yang mana saat itu korban sedang duduk diatas kasur sambil bermain handphone kemudian Terdakwa XXXXX membaringkan korban diatas tempat tidur dan kemudian membuka celana dan celana dalam korban dan kemudian Terdakwa XXXXX juga membuka celana dan celana dalamnya dan langsung

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



menindih badan korban sambil memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut korban) dan kemudian yang terakhir yang ke sembilan sekira pukul 16.05 Wib Terdakwa XXXXX kembali memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya didalam kemaluan korban dan kemudian korban kembali memakai celana dan celana dalam korban dan Terdakwa XXXXX pun kembali memakai celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa XXXXX mengantarkan korban pulang dengan menggunakan sepeda motor dan saat diperjalanan Terdakwa XXXXX ada mengatakan “dek nanti kukasih uang ke ko” kemudian korban bertanya “berapa?” kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “600 ribu, ini kukasih 50 ribu dulu sisanya nanti ku transfer” kemudian korban mengatakan “iya” dan korban menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari Terdakwa XXXXX tersebut dan Terdakwa XXXXX mengantar korban hanya sampai Lr. Alfitrah Kp. Terminal Lama karena Terdakwa XXXXX hendak bertemu temannya dan kemudian korban berjalan kaki pulang ke rumah dan sampai saat ini sisa uang yang dijanjikan Terdakwa XXXXX tersebut tidak ada dikirimkan kepada korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 4411.6/71/24 mengakibatkan selaput dara korban robek pada jam 3, 4, 6 Tidak sampai ke dasar, selaput dara robek arah jam 7 sampai dasar, jalan Lahir bisa dilalui 1 jari longgar.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Terdakwa XXXXX XXXXX Alias XXXXXXXXXX XXXXX pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan mei

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Kp. Gayo Murni Kec. Atu Lintang kab. Aceh tengah, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan “dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwwa XXXXX mengechat korban dengan mengatakan “P” namun korban tidak ada membalasnya kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa XXXXX menelepon korban dengan mengatakan “bisa keluar malam ni?” kemudian korban mengatakan “bisa, lama ke?” kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “enggak lama, sebentar cuma” kemudian korban mengatakan “kemana?” kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “kerumahku, dimana dijemput?” kemudian korban mengatakan “di terminal lama” kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “jam berapa bisa dijemput?” kemudian korban menjawab “jam 8” kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “oyaudah” kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa XXXXX menelepon korban dengan mengatakan “ini aku mau kesitu” kemudian korban mengatakan “iya” kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa XXXXX sudah sampai di Terminal Lama Takengon Terdakwa XXXXX kembali menelepon korban dengan mengatakan “dimana?” kemudian korban mengatakan “tunggu situ bentar (terminal lama)” kemudian kamipun bertemu di dekat terminal lama kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “ayuk” kemudian korbanpun langsung naik ke sepeda motor yang dikendarainya kemudian ternyata korban dibawa ke rumahnya yang beralamat di Kp. Gayo Murni Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah kemudian sekira pukul 22.50 Wib kami sampai di rumah Terdakwa XXXXX yang beralamat di Kp. Gayo Murni Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah kemudian Terdakwa XXXXX menyuruh korban untuk masuk kedalam rumahnya tersebut, yang mana rumahnya tidak ada orang (kosong) setelah korban masuk kedalam rumahnya korban langsung disuruh masuk kedalam kamar

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Terdakwa XXXXX dan kemudian Terdakwa XXXXX keluar teras rumah tersebut sebentar seperti menelepon seseorang tapi korban tidak mendengarnya kemudian Yang Pertama sekira pukul 23.00 Wib saat saudara XXXXX kembali dari luar rumah langsung masuk kedalam kamar dan langsung duduk disamping korban dan memeluk tubuh korban kemudian Terdakwa XXXXX menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kirinya sehingga korban terlentang diatas kasur dikamar tersebut kemudian Terdakwa XXXXX langsung membuka celana dan celana dalam korban sampai habis sehingga terlihat kemaluan korban kemudian Terdakwa XXXXX juga langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai terlihat kemaluannya kemudian korban menyuruh Terdakwa XXXXX untuk memadamkan lampu dengan mengatakan “matiin aja lampu tu” kemudian Terdakwa XXXXX pun memadamkan lampu tersebut namun kamar tersebut tidak gelap total melainkan ada sedikit-sedikit cahaya dari lampu luar kemudian Terdakwa XXXXX menindih badan korban dan langsung memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (didas perut korban) kemudian Terdakwa XXXXX memakai kembali celana dan celana dalmnya dan kemudian keluar kamar sebentar namun korban tidak mengetahui Terdakwa XXXXX ngapain kemudian sekira pukul 23.10 Wib Terdakwa XXXXX masuk kembali kedalam kamar bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Terdakwa XXXXX dan sdr XXXXX dan kemudian Terdakwa XXXXX kembali berbaring kesamping sebelah kiri korban diatas kasur dikamar tersebut dan Terdakwa XXXXX serta sdr XXXXX duduk-duduk diatas ambal sambil merokok dan cerita-cerita diambil tersebut Yang kedua pada hari yang sama dengan kejadian yang pertama yaitu hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib kemudian Terdakwa XXXXX membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa XXXXX langsung menindih korban dan memasukkan kembali kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dan kemudian Terdakwa XXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 4

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



(empat) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut korban) kemudian kami duduk diatas kasur tersebut dan Terdakwa XXXXX memegang handphone miliknya kemudian Terdakwa XXXXX turun dari kasur dan duduk diatas ambal dikamar tersebut kemudian Yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib saat korban golek-golek diatas kasur dikamar tersebut Terdakwa XXXXX tiba-tiba mendekati korban ikut golek-golek disamping sebelah kiri korban sambil merokok kemudian Terdakwa XXXXX memberikan rokoknya tersebut kedalam mulut korban namun tidak mau korban hisap karena rokok bekas kemudian Terdakwa XXXXX membuka celana dan celana dalamnya sampai habis sehingga terlihat kemaluannya dan kemudian Terdakwa XXXXX langsung menindih badan korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kelubang kemaluan korban sambil menggoyang goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut korban) kemudian Terdakwa XXXXX kembali memakai celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa XXXXX turun dari kasur ke samping Terdakwa XXXXX dan tidur disamping Terdakwa XXXXX dan korban tidur diatas kasur tersebut sendirian kemudian Yang Keempat pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.45 Wib tiba-tiba sdr XXXXX naik keatas kasur dan berbaring disamping sebelah kiri korban kemudian sdr XXXXX langsung memasukkan jari tengah dan jari manis tangan sebelah kirinya kedalam lubang kemaluan korban sambil digoyang-goyangkannya jarinya tersebut didalam lubang kemaluan korban selama + 30 (tiga puluh menit) kemudian sdr XXXXX turun dari kasur tersebut ikut duduk diatas ambal kemudian, Yang Kelima pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib korban terbangun dan kemudian korban membangunkan Terdakwa XXXXX dan korban meminta untuk diantar pulang namun Terdakwa XXXXX mengatakan besok aja udah malam ni dan kemudian Terdakwa XXXXX naik keatas kasur dan berbaring disamping kiri korban dan kemudian Terdakwa XXXXX langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam lubang

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut korban) kemudian Terdakwa XXXXX turun dari kasur dan memakai kembali celana dan celana dalamnya dan korban kembali tidur sendirian diatas tempat tidur tersebut kemudian Yang keenam pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa XXXXX membangunkan korban dengan cara berbaring disamping sebelah kiri korban dan kemudian mengatakan “uy uy bangun uy” kemudian korban terbangun dan Terdakwa XXXXX mengarahkan wajah dan badan korban menghadap kearah tubuhnya kemudian Terdakwa XXXXX kembali membaringkan tubuh korban kemudian Terdakwa XXXXX membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih tubuh korban yang mana saat itu korban sudah tidak memakai celana dan Terdakwa XXXXX langsung memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut) korban kemudian Terdakwa XXXXX memakai celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa XXXXX tidur disamping korban dan korban pun tidur kemudian Yang Ketujuh pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa XXXXX kembali membangunkan korban dan korbanpun terbangun dan kemudian Terdakwa XXXXX langsung membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa XXXXX menindih badan korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama ± 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (diatas perut korban) kemudian sekira pukul 06.30 Wib nya korban melihat Terdakwa XXXXX dan sdr XXXXX keluar dari kamar tersebut namun korban tidak mengetahui kemana Terdakwa XXXXX dan sdr XXXXX pergi dan korban kemudian tidur dan Terdakwa XXXXX juga tidur kemudian kami hanya berdua dialam kamar tersebut sampai siang menjelang sore kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa XXXXX keluar

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tersebut untuk mengambil sepeda motornya kemudian Yang kedelapan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wibnya Terdakwa XXXXX kembali kedalam kamar dirumah tersebut yang mana saat itu korban sedang duduk diatas kasur sambil bermain handphone kemudian Terdakwa XXXXX membaringkan korban diatas tempat tidur dan kemudian membuka celana dan celana dalam korban dan kemudian Terdakwa XXXXX juga membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih badan korban sambil memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya diluar (didasar perut korban) dan kemudian yang terakhir Yang Sembilan sekira pukul 16.05 Wib Terdakwa XXXXX kembali memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya selama + 3 (tiga) menit sampai kemaluannya mengeras dan kemudian mengeluarkan cairan sperma yang keluar dari kemaluannya didalam kemaluan korban dan kemudian korban kembali memakai celana dan celana dalam korban dan Terdakwa XXXXX pun kembali memakai celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa XXXXX mengantarkan korban pulang dengan menggunakan sepeda motor dan saat diperjalanan Terdakwa XXXXX ada mengatakan “dek nanti kukasih uang ke ko” kemudian korban bertanya “berapa?” kemudian Terdakwa XXXXX mengatakan “600 ribu, ini kukasih 50 ribu dulu sisanya nanti ku transfer” kemudian korban mengatakan “iya” dan korban menerima uang sebesar rp. 50.000,- dari Terdakwa XXXXX tersebut dan Terdakwa XXXXX mengantar korban hanya sampai Lr. Alfitrah Kp. Terminal Lama karena Terdakwa XXXXX hendak bertemu temannya dan kemudian korban berjalan kaki pulang kerumah dan sampai saat ini sisa uang yang dijanjikan Terdakwa XXXXX tersebut tidak ada dikirimkan kepada korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 4411.6/71/24 mengakibatkan selaput dara korban robek pada jam 3, 4, 6 Tidak sampai ke dasar, selaput dara robek arah jam 7 sampai dasar, jalan Lahir bisa dilalui 1 jari longer.

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut umum tersebut dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. Perkara: PDM-881/1.1.17/07/2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Terdakwa XXXXX XXXXX Alias XXXXX Bin Saladdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak*” sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Terdakwa XXXXX XXXXX Alias XXXXX Bin Saladdin selama 150 (seratus lima puluh) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krim bercorak garis berwarna coklat
 - 1 (satu buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Bombboogie;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink polos.
 - 1 (satu) buah tengtop berwarna hitam polos.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan “Levis”
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Green Light"

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan para Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan XXXXX XXXXX Alias XXXXX Bin Saladdin terbukti secara sah melakukan jarimah zina sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan XXXXX XXXXX Alias XXXXX Bin Saladdin dengan uqubat takzir cambuk dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa.

Subsida:

- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain Para Terdakwa terbukti bersalah tetap melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bentuk pemidanaan yang dimohonkan Para Terdakwa adalah uqubat takzir cambuk.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Nota Pembelaannya:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn. tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan
Terdakwa II XXXXX XXXXX Alias XXXXXXXXX Bin Saladdin terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan
Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap
anak" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Terdakwa II XXXXX
XXXXX Alias XXXXXXXXX Bin Saladdin dengan uqubat ta'zir cambuk
masing-masing sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali, dengan dikurangi
selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah Para Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan
incraht dilaksanakan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krim bercorak garis berwarna
cokelat
 - 1 (satu buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan
BOMBBOOGIE
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink polos.
 - 1 (satu) buah tengtop berwarna hitam polos.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan
"LEVIS"
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan
"Green Light"dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon
tersebut, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn. tanggal 9 Desember 2024 dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sesuai tanda terima memori banding pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Pembanding/Jaksa Penuntut Umum menyatakan permohonan banding. Atas hal itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terbanding/Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 17 Desember 2024 namun Pembanding /Jaksa Penuntut Umum dan Para Terbanding/Para Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 16 Desember 2024 keberatan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias XXXXXXXX Bin Saladdin dengan uqubat ta'zir cambuk masing-masing sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali cambuk, sedangkan Jaksa Penuntut umum dalam tuntutananya meminta agar Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias XXXXXXXX Bin Saladdin dihukum dengan hukuman penjara masing-masing selama 150 (seratus lima puluh) bulan penjara dipotong masa tahanan.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Penuntut Umum, Para Terbanding/Para Terdakwa telah memberikan jawaban dalam kontra Memori bandingnya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menyatakan para Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXX XXXXX Alias XXXXX XXXXXX terbukti secara sah melakukan jarimah zina sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXan XXXXX XXXXX Alias XXXXXXXXXXXX dengan uqubat takzir cambuk dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa.

Subsida:

- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain Para Terdakwa terbukti bersalah tetap melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bentuk pemidanaan yang dimohonkan Para Terdakwa adalah uqubat takzir cambuk.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terbanding/Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, nota pembelaan, keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis yang berhubungan satu sama lain, putusan, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa. Dakwaan pertama Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dakwaan kedua Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman ta'zir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah melakukan dakwaan alternatif pertama, yakni jarimah perkosaan dengan anak dengan uqubat Ta'zir berupa penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo* bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikuatkan dengan rangkaian pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti dan petunjuk-petunjuk, pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II serta memori banding dan Kontra memori banding telah terbukti bahwa Terdakwa I melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimulai dari hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 dan Terdakwa II juga telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah rumah di daerah Kampung Gayo Murni, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah dan anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut dikarenakan telah dijanjikan akan diberi sejumlah uang oleh Para Terdakwa. Oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II XXXXX XXXXX Alias XXXXXXXX XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan terbukti bersalah atas jarimah pemerkosaan yang dilakukannya, maka Terdakwa I dan Terdakwa II patut untuk dijatuhi uqubat yang setimpal dengan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri maupun pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Para Terdakwa dihukum ta'zir berupa penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam putusannya telah menjatuhkan 'uqubat kepada Para Terdakwa berupa 'uqubat Cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali cambuk, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan jenis uqubat yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan uqubat, hakim diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang lebih tepat dalam suatu jarimah serta mengandung kemaslahatan untuk penegakan syariat Islam, tercapainya tujuan hukum dan keadilan baik secara sosiologis maupun secara filosofis. Dan dalam penjatuhan uqubat, menurut Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam hal uqubat Ta'zir yang bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah uqubat cambuk. Tentu saja, perihal tersebut perlu mempertimbangkan banyak aspek terutama terhadap jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf (C) angka 3 (tiga) huruf (b) yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak dari Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat ta'zir berupa penjara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berpendapat **khusus dalam kasus a quo**, tidak sepenuhnya menerapkan hukuman penjara terhadap kesalahan Para Terdakwa, karena faktanya antara Anak Korban dan Para Terdakwa telah ada tawar menawar masalah harga untuk melakukan hubungan badan, dan sebelumnya Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain dengan Para Terdakwa, sehingga dampak adanya trauma setelah dilakukan jarimah oleh para Terdakwa tersebut terhadap anak korban sangat kecil. Disisi lain, dengan dijatuhkan uqubat cambuk bagi para Terdakwa, secara hukum, para Terdakwa tidak saja menerima uqubat cambuk, tetapi sudah mendapatkan "catatan" kejahatan dan tidak bebas seperti sebelumnya. Selain itu, sanksi sosial juga diterima oleh Para Terdakwa atas kejahatan yang telah dilakukannya pada saat uqubat cambuk dilaksanakan di muka umum maupun setelahnya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan uqubat cambuk di muka umum, dimaksudkan untuk isytihar atau permakluman kepada khalayak, termasuk anak Korban, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah mendapatkan uqubat. Dalam sudut pandang itu, korban dan masyarakat dapat mengambil pelajaran untuk dapat berhati-hati agar perbuatan tersebut tidak terulang, dengan anak korban yang sama atau berbeda. Selain itu, dengan pelaksanaan uqubat di muka umum, sekaligus menegaskan agar orang lain tidak melakukan perbuatan (kejahatan) yang sama karena pelaku kejahatan itu dikenai uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn. tanggal

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446

Hijriah patut dikuatkan;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tidak tercapai kata mufakat maka sesuai Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dikemukakan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II, Drs. Mhd. Dongan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, maka perlu dipertimbangkan secara seksama unsur-unsur dalam pasal tersebut untuk dapat diketahui secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melanggar aturan hukum *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sebagai berikut:

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut untuk dapat dijatuhi uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) bulan, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
4. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang unsur 1, unsur 2 dan unsur 4, Hakim Anggota II sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh serta pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, yang berkesimpulan bahwa ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur 3, yaitu melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Hakim Anggota II *a quo*, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon. Hakim Anggota II berpendapat bahwa untuk mengetahui secara sah dan meyakinkan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemerkosaan sebagaimana maksud Pasal 48, haruslah dipertimbangkan apakah unsur-unsur Pasal 48 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah memperkenalkan 4 jenis jarimah yang berhubungan dengan kemaluan manusia, yaitu:

1. Jarimah Zina didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26, sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak;
2. Jarimah Liwath didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28, yaitu perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak;
3. Jarimah Musahaqah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 29 adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



(kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak;

4. Jarimah Pemerkosaan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 30 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa untuk membedakan jarimah Zina, Liwath, Musahaqah dengan Jarimah Pemerkosaan adalah adanya unsur kekerasan atau pemaksaan atau ancaman terhadap korban, yang konsekwensinya dalam Jarimah Pemerkosaan ada pihak korban, sedangkan dalam 3 jarimah sebelumnya tidak ada korban, tetapi sama-sama pelaku jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk Jarimah Pemerkosaan haruslah ditemukan unsur kekerasan atau unsur Pemaksaan atau unsur ancaman kepada korban;

Menimbang, bahwa unsur memaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 32 adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditemukan fakta berdasarkan keterangan Anak Korban yang diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, ternyata tidak ditemukan indikasi bahwa Terdakwa I dan atau Terdakwa II telah melakukan kekerasan, atau melakukan pemaksaan atau pengancaman terhadap Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak kuasa melawannya, justru ditemukan fakta bahwa Anak Korban memberikan persetujuan atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa hal ini dapat diketahui dari fakta keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, baru kenal setelah bertemu dengan Terdakwa I di Terminal Lama (Takengon) sedangkan dengan Terdakwa II kenal di rumah Terdakwa I, Terdakwa I menjemput Anak Korban setelah menelepon Anak Korban dan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



ketika bertemu Anak Korban langsung naik ke Sepeda Motor Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I dengan Anak Korban bersama ke rumah Terdakwa I, serta sesampainya di rumah Terdakwa I yang kosong, Anak Korban disuruh Terdakwa I untuk masuk ke kamar dan setelah Terdakwa menelepon seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa II dan seorang laki-laki lain, kemudian Terdakwa I masuk ke kamar langsung duduk di samping Anak Korban, lalu Terdakwa I memeluk tubuh Anak Korban dan Terdakwa I menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kirinya sehingga Anak Korban terlentang di atas kasur yang ada di kamar tersebut, kemudian Terdakwa I langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai habis sehingga terlihat kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya sampai terlihat kemaluannya, lalu Anak Korban menyuruh Terdakwa I untuk mematikan lampu dengan mengatakan “Matikan Lampu tu”, kemudian Terdakwa I pun mematikan lampu tersebut dan keadaan kamar tidak gelap total akan tetapi ada sedikit cahaya lampu dari luar, lalu Terdakwa I melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 23:00 WIB persetubuhan diulangi lagi oleh Terdakwa I dengan Anak Korban pada sekitar Pukul 23:30 dengan dihadiri oleh Terdakwa II dan seorang yang bernama XXXXX, bahwa sekira pukul 00:30 WIB tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban belum memakai celana baik celana dalam maupun celana luar, kemudian sekira pukul 16:05 WIB Terdakwa I melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan kemudian baru Anak Korban memakai celananya, kemudian Terdakwa I mengantar Anak Korban pulang dan di perjalanan Terdakwa mengatakan “Dik nanti kukasih uang ke ko” kemudian Anak Korban bertanya “berapa?” dan Terdakwa I mengatakan Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ini kukasih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dulu, sisanya nanti kutransfer,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, hanya menambahkan bahwa sewaktu menelepon Anak Korban, Anak Korban minta diberi uang

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Anak Korban pulang ke rumahnya sekira pukul 20:00 WIB Anak Korban mengirimkan Nomor rekeningnya di BSI kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban yang diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, ditemukan fakta bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa I dengan Anak Korban demikian juga Terdakwa II dengan Anak Korban, adalah atas dasar suka sama suka, tidak ada pemaksaan, tidak ada ancaman apalagi kekerasan, bahkan tidak ada rayu-rayuan, tidak ada iming-iming dari Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ada janji untuk memberi uang kepada anak korban sebelum melakukan persetubuhan, janji memberi uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diucapkan Terdakwa I ketika di Perjalanan mengantar Anak korban pulang ke rumahnya, namun Terdakwa I baru memberi Rp50.000,- dan berjanji akan mentransfer kekurangannya, atas hal tersebut Anak Korban telah mengirimkan nomor rekeningnya di Bank BSI kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa jika Anak Korban dalam keadaan dipaksa, tentu Anak Korban tidak akan mau dijemput begitu saja oleh orang yang baru dikenalnya, kemudian setelah di rumah Terdakwa I, tidak ada upaya dari Anak Korban untuk meninggalkan Terdakwa I, bahwa ketika Terdakwa I membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa I membuka Celana dan celana dalam Terdakwa I, Anak Korban malah minta agar lampu dimatikan dan setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama, Anak Korban tetap tidak memakai celana dalam dan celananya, Anak Korban baru memakai celana dalam dan celana setelah melakukan persetubuhan terakhir dan akan mau pulang ke rumahnya, perilaku Anak Korban tersebut justru menunjukkan sikap yang justru menginginkan terjadi pengulangan persetubuhan tersebut bahkan tanpa ada menunjukkan rasa malu, persetubuhan tersebut dilakukakannya dengan kehadiran 2 orang lain, tidak ada ucapan atau pengakuan dari Anak Korban atau Terdakwa I dan Terdakwa II yang menunjukkan bahwa Anak Korban tidak bersedia melakukannya di hadapan orang lain. Hal ini justru memberikan indikasi bahwa Anak Korban sudah terbiasa melakukan persetubuhan tersebut

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan beberapa orang laki-laki sekaligus.

Menimbang, bahwa alat bukti Visum Et Revertum Nomor: 4411.6/63/2024, tanggal 7 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nurhafnita, Sp. OG dari pemeriksaan pada diri Maisyarah (Anak Korban) dijumpai alat alat kelamin tampak luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12 sampai dasar, namun dokter menjelaskan bahwa luka robek tersebut adalah luka lama dan dihubungkan dengan pengakuan Anak Korban bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan seseorang dari Lampahan, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 50 jo Pasal 1 angka 30 tidak terpenuhi dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan "bahwa pemerkosaan dalam KUHP telah mensyaratkan adanya kekerasan ancaman kekerasan untuk dapat dihukum sebagai pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP sehingga persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak memenuhi unsur pemerkosaan, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, diubah kedua dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 yang normanya: "tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Jadi menurut (Undang-undang perlindungan anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik karena suka sama suka, bujuk rayu, terlebih lagi bila ada pemaksaan, ini maksudnya, atas dasar suka sama suka dalam persetubuhan yang

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan 'bagi pelaku 'untuk menghindar dari jeratan hukum" hakim anggota II berpandangan bahwa pertimbangan tersebut telah lari Qanun Nomor 6 tahun 2014 yang tidak mengenal istilah suka sama suka dalam persetubuhan di luar perkawinan, dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 persetubuhan dengan pasangan yang bukan istrinya, baik suka sama suka tetaplan dianggap sebagai jarimah Zina, sehingga memang tidak ada alasan untuk lepas dari Jarimah, berbeda dengan KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu pertimbangan menggunakan peraturan lain dari qanun dan atau aturan pelaksana qanun Jinayah, adalah pertimbangan di luar kewenangan Mahkamah Syar'iyah, tetapi sudah masuk dalam kewenangan Peradilan Umum, karena dengan menggunakan pertimbangan tersebut, maka peraturan yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pemerkosaan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, diubah kedua dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang nomor 17 Tahun 2016,

Menimbang, bahwa apabila undang-undang tersebut yang digunakan untuk menyatakan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana maka seharusnya hukumannya juga berdasarkan pada undang yang menyatakan telah terpenuhi unsur tindak pidananya, yaitu Pasal 82 Perppu No 1 tahun 2016 (Undang Nomor 17 tahun 2016) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, bukan campur baur, penetapan unsur-unsur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan hukuman berdasarkan Qanun, ini adalah suatu analogi berpikir yang tidak sinkron;

Menimbang, bahwa selain itu jika pun diikuti *ratio desidendi* yang dikemukakan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, dalam perppu Nomor 1 tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, semata melakukan persetubuhan dengan anak, tidaklah dianggap sebagai pemerkosaan, tetapi harus terpenuhi unsur adanya tipu muslihat atau

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau bujukan, tanpa hal tersebut tidak dapat diberlakukan hukuman pemerkosaan (vide Pasal 79 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan persetubuhan dengan anak dianggap sebagai pemerkosaan, baru diatur dalam KUHP Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, namun dalam Pasal 624 dinyatakan "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan". Dan Undang-Undang *a quo* diundangkan tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa jika dalam perkara *a quo*, Terdakwa I dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Jarimah pemerkosaan, sedangkan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan terindikasi bahwa Anak Korban telah pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain sebelum melakukannya dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dapat menimbulkan preseden negatif, yaitu memberi peluang untuk melakukan prostitusi anak, hal ini karena jika pelaku prostitusi anak menduga perbuatan diketahui orang lain atau pelanggan/pasangan persetubuhannya ingkar janji, maka pelaku prostitusi anak untuk melindungi diri, akan melakukan pengaduan tentang telah terjadinya pemerkosaan dan pengadilan tanpa melihat siapa yang salah, cukup membuktikan bahwa anak tersebut benar masih berusia di bawah 18 tahun, pasti diputus terbukti pemerkosaan, sehingga punya celah untuk mendapat uang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, ketentuan Pasal 34 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tidak akan pernah dijadikan alternatif tuntutan, sedangkan Pasal tersebut dimaksudkan adalah untuk mengantisipasi adalah pelaku zina anak, yang bagaimanapun bisa terjadi masyarakat Provinsi Aceh sebagai wilayah yang mempunyai keistimewaan dalam mencegah segala jenis perzinahan dengan menerapkan uqubat hudud dan atau ta'zir sesuai ketentuan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II harusnya dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan telah melakukan Jarimah

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap anak sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum alternatif kedua adalah bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, sebagai berikut:
Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Menimbang, bahwa hakim Anggota II berpendapat, unsur dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
4. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang unsur 1, unsur 2 dan unsur 4, sama dengan unsur dalam Pasal 50 Qanun nomor 6 tahun 2014, yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga Hakim Anggota II mengambil-alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua ini;

Menimbang, bahwa pelecehan seksual dalam Pasal 46 Qanun nomor 6 tahun 2014 didefinisikan dalam Pasal 1 angka 27 sebagai perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa dari definisi pelecehan seksual ditemukan unsur sebagai berikut:

1. Seseorang;
2. Dengan sengaja;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan perbuatan asusila atau cabul;
4. Di depan umum atau terhadap orang lain;
5. Tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa unsur 1 dan unsur 2 sama dengan yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua ini;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3, yaitu melakukan perbuatan asusila atau cabul, Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa dalam qanun Nomor 6 tahun 2014, perbuatan cabul atau a susila tidak didefinisikan secara tegas, sehingga perlu dimaknai sesuai alur fikir yang terdapat dalam qanun no 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa hakim Anggota II setelah menganalisis secara cermat aturan dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah, Hakim Anggota II menemukan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan a susila atau cabul dalam konteks jinayah pelecehan seksual adalah tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik, yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, yang disebut dalam qanun *a quo* dengan lembaga Ikhtilat yang dilakukan dengan tanpa kerelaan Anak Korban, sehingga jika perbuatan tersebut dilakukan secara suka rela, dilembagakan sebagai ikhtilat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan Anak Korban dan dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagaimana dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II dengan Anak Korban telah melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman, bahkan sampai pada persetubuhan, oleh karena itu unsur 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 4, yaitu di depan umum atau orang lain, yaitu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I terhadap Anak Korban dengan dihadiri Terdakwa II dan seorang bernama XXXXX, sedangkan Terdakwa II melakukannya di hadapan Terdakwa I dan seorang bernama

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, sehingga ketentuan dalam unsur 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ke-4, tanpa kerelaan korban, yang harus dimaknai bahwa korban tidak bersedia melakukan perbuatan ikhtilat tersebut; Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa ketika Terdakwa I atau Terdakwa II melakukan ikhtilat tersebut, Anak Korban tidak ada sikap yang mengindikasikan bahwa Anak Korban menolak perlakuan Terdakwa I atau Terdakwa II, yang selengkapnyanya sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur memaksa dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 50 Qanun nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum (jaksa) harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa secara materil berdasarkan kesaksian Anak Korban dan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dipertimbangkan di atas telah memenuhi unsur zina dengan anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah, namun oleh karena hakim berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (4) Qanun Nomor 7 tahun 2013, hanya boleh memusyawarahkan dan tentu memutuskan apa yang didakwakan oleh Penuntut umum saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota II berpendapat, Terdakwa I dan Terdakwa II harusnya dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan telah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebagai mana dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua yang didakwakan Penuntut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) tentang telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama, maupun Jarimah Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua, namun demi kepastian hukum dan keadilan, maka pendapat yang terbanyak (majority) yang akan diterapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terbanding/Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dikenakan uqubat, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Para Terbanding/Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 1 angka (30) angka (40) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn. tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah;
- III. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Imaluddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag., dan Drs. Mhd. Dongan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan H. Munzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

DTO

DTO

Dra. ANB. Muthmainah WH.,M.Ag

Drs. Imaluddin, S.H., M.H

DTO

Drs. Mhd. Dongan

Panitera Pengganti,

DTO

H. Munzir, S.H.

Untuk salinan yang sama
Banda Aceh 24 Januari 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto
Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 3/JN/2025/MS.Aceh